






50. Pelayanan Izin Tempat Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG		Nomor SOP	50 / IZIN / PEM
		Tanggal Pembuatan	17 Januari 2017
		Revisi ke	3
		Tanggal Revisi	13 November 2020
		Tanggal Efektif	20 November 2020
		Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR H/ TAGALUNG, SH., M. Hum. 19710414 199403 1 007
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Nama SOP	Pelayanan Izin Tempat Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan 6. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (kecuali OIj); 2. Memahami tentang mekanisme pelayanan perizinan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (kecuali OIj); dan 3. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (kecuali OIj). 	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Tugas 2. SOP Pengiriman Surat 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan; 2. Standar Pelayanan Publik; dan 3. Peralatan komputer pendukung perizinan. 	
Peringatan		Pencatatan	
Izin yang diproses dan diterbitkan oleh DPMPTSP dibuat berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis. Segala sesuatu hal yang terjadi sebagai akibat dari rekomendasi Tim Teknis, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi Rekomendasi.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Surat Masuk; dan 2. Lembar Disposisi. 	

Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan											
		Pemohon	Customer Service	Sekretaris/ Sekertariat	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Informasi & Sosialisasi	Kasi Vertifikasi	Staf Bidang	Kelengkapan		Waktu	Output									
1	Menyerahkan berkas/ permohonan izin.																					
2	Memeriksa kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap diteruskan ke Sekretaris, berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.																					
3	Memeriksa dan memberikan paraf pada berkas masuk sebelum ke Kepala Dinas.																					
4	Memberikan disposisi untuk diverifikasi dan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.																					
5	Meneliti dan memberikan disposisi untuk diverifikasi																					
6	Memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas																					
7	Membuat dan mencetak draft sertifikat																					
8	Memberikan paraf pada draft sertifikat																					
9	Memberikan paraf pada draft sertifikat dan mencetak sertifikat																					
10	Menandatangani sertifikat																					
11	Meregister penomoran sertifikat																					

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku		Keterangan	
		Penohon	Customer Service	Sekretaris/ Sekertariat	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kasi Informasi & Sosialisasi	Kasi Verifikasi	Staf Bidang	Kelengkapan	Waktu		Output
12	Menginformasikan sertifikat izin sudah selesai dan bisa diambil									Sertifikat izin yang telah di register	5 Menit	Informasi yang telah di sampaikan	
13	Menginformasikan bahwa sertifikat sudah bisa diambil dan menyerahkan sertifikat									Informasi yang telah di sampaikan	10 Menit	Sertifikat izin yang telah di register	
14	Menerima sertifikat izin									Sertifikat izin yang telah di register	10 Menit	Sertifikat izin	